

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Salsa Yaumil Akbari

Email: Yaumil.asalsa@gmail.com

Ninuk Wijiningsih

Email: hanio_nw@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan, “Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :...j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara;...” Namun pada tahun 2021, terdapat calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dinilai bertentangan dengan syarat tersebut. Tujuan dari dicantumkannya syarat yang tersebut tidak hanya sebagai formalitas belaka, melainkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2021-2026 dan apakah akibat hukum bila prosedur yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara prosedur pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dengan syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa keuangan dan akibat hukum yang terjadi ketika prosedur yang dilakukan dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Kelembagaan Negara, BPK.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bersifat bebas dan mandiri, karena dalam sistem ketatanegaraan, BPK berada dalam posisi yang rawan dengan korupsi dan benturan kepentingan. Maka, BPK mempunyai kekuasaan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, terlebih lagi partai politik.¹ Meskipun bersifat independen, namun tidak berbeda dengan lembaga negara lainnya, sebagai salah satu bentuk prinsip *checks and balances*, proses pengisian jabatan anggota BPK dilakukan oleh beberapa lembaga negara lainnya. DPR berwenang dalam memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian anggota terpilih tersebut diresmikan oleh Presiden. Maka, kekuasaan DPR lebih kuat dibanding kekuasaan DPD dan Presiden. Pada tahun 2009 dilolokannya calon yang belum cukup dua tahun meninggalkan jabatannya sebagai pejabat di lingkungan BPK, kedua calon tersebut sudah lolos sampai pada tahap uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR RI dan ditetapkan sebagai anggota BPK². Hal ini menimbulkan banyak sekali komentar dan tanggapan, karena hal ini bertentangan dengan syarat formil yang telah diatur dalam pasal 13 huruf J Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,

Permasalahan serupa terjadi pada tahun 2021, Komisi XI DPR telah meloloskan dua calon anggota BPK sampai pada tahap uji kelayakan dan kepatutan, yang artinya bahwa kedua calon tersebut lolos dalam tahap administrasi, meskipun keduanya belum cukup dua tahun meninggalkan jabatan selaku pejabat pengelola keuangan negara. Sebelum itu pada bulan Agustus 2021, DPD melalui Komite IV telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 (enam belas) calon anggota BPK, DPD memberi

¹Dumaria Simanjuntak *Perkembangan dan Teori Pengisian Jabatan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: leutikapro, 2020), hal 8.

²“Gunawan Sidauruk dan Dharma Bhakti Gagal Menjadi Anggota BPK” (On-line), tersedia di: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/754/t/GUNAWAN+SIDAURUK+DAN+DHARMA+BHAKTI+GAGAL++MENJADI+ANGGOTA+BPK> (30 September 2009).

catatan kepada DPR mengenai 2 (dua) nama yang terindikasi melanggar atau tidak memenuhi syarat³. Meskipun kasus pemilihan anggota BPK yang bertentangan dengan syarat pemilihan anggota BPK pada pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 tidak sekali ini terjadi, namun penelitian mengenai kasus ini secara rinci masih sukar ditemukan, maka dari itu penulis berharap bahwa penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut bagi ilmu hukum khususnya hukum tentang kelembagaan negara.

B. Permasalahan

Bagaimanakah prosedur dan akibat hukum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode 2021-2026?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian tentang pemilihan anggota BPK RI periode 2021-2026

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini utamanya menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dari sumber-sumber pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu sifat penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan dengan data tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain, untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, kemudian memperkuat teori-teori lama serta menyusun teori-teori baru⁵.

4. Data dan Sumber Data

³Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/V/2020-2021.

⁴Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 14.

⁵*Ibid.*, hal 10.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan atau data-data pustaka.⁶

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan dengan studi data-data dan bahan pustaka, Studi semacam ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis yang dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut.⁷

6. Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan data-data atau bahan-bahan yang tidak dapat diukur hanya dengan ukuran-ukuran angka yang bersifat konkret, melainkan menggunakan data yang terdapat langsung di dalam masyarakat.⁸

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan Akibat Hukum Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Periode 2021-2026

Prosedur pengisian jabatan anggota BPK diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, namun dalam tahapan-tahapan pemilihan anggota BPK tidak hanya bersumber dari undang-undang tersebut, karena dalam pasal 14 ayat (5) Undang-Undang tentang BPK mengatur lebih lanjut tata cara pemilihan anggota BPK dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Maka dari itu, pada bab ini juga akan menyertakan tata cara pemilihan anggota BPK berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib. Berikut ini merupakan tata cara pengisian jabatan anggota BPK:

1. BPK memberitahukan kepada DPR dan Presiden mengenai masa jabatan anggota BPK yang akan berakhir, pemberitahuan ini diberitahukan selambat-

⁶*Ibid.* hal 13.

⁷*Ibid.*, hal 21.

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 42-43.

lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut;

2. Proses pemilihan anggota BPK oleh DPR dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK, proses pemilihan anggota BPK yang baru harus sudah selesai paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK yang lama;
3. Proses pemilihan anggota BPK dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugasi oleh Badan Musyawarah, sedangkan DPD berperan dalam memberikan pertimbangan. Tata cara pelaksanaan seleksi anggota BPK sebagai berikut:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi;
 - c. uji kelayakan (fit and proper test);
 - d. penentuan urutan calon; dan/atau
 - e. pemberitahuan kepada publik, baik melalui media cetak maupun media elektronik.
4. DPR mengumumkan pemilihan anggota BPK kepada DPD, pengumuman ini diberikan beserta persyaratan calon-calon anggota dengan tujuan agar dapat membantu DPD dalam memberikan pertimbangan;
5. Pertimbangan-pertimbangan yang telah disusun oleh DPD kemudian diberikan kepada DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah surat permintaan pertimbangan diterima oleh DPD;
6. DPR dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh DPD memilih calon anggota BPK, hasil pemilihan tersebut kemudian dipublikasikan kepada masyarakat dengan tujuan agar memperoleh pendapat dari publik;
7. Diadakannya rapat paripurna untuk menetapkan calon terpilih anggota BPK sebagai anggota BPK periode berjalan dengan keputusan DPR;
8. Pimpinan DPR mengirimkan keputusan DPR tersebut kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden, selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal rapat paripurna DPR;

9. Penerbitan Keputusan Presiden tersebut harus sudah dilakukan paling lama tiga puluh hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR kepada Presiden.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, dimulai pada tahap penelitian administrasi, tahap ini dilakukan setelah dibukanya pendaftaran calon anggota BPK, dalam tahap tersebut dilakukan penelitian calon-calon anggota terhadap syarat-syarat formil yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dalam tahapan ini, calon-calon yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak dapat lolos. Namun terdapat 2 (dua) nama yang lolos dalam tahap tersebut, yaitu Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana. Kedua calon tersebut tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 13 huruf j Undang-Undang tentang BPK. Tidak hanya itu, Nyoman Adhi Suryadnyana lolos dalam tahap-tahap selanjutnya, salah satunya pada tahap uji kelayakan dan kepatutan, dan mendapat jumlah suara terbanyak pada saat pemungutan suara oleh Komisi XI DPR RI, yaitu 44 suara dari 55 total suara. Sehingga Nyoman Adhi Suryadnyana terpilih sebagai anggota BPK periode 2021-2026.

Keputusan DPR dalam pemilihan anggota ke-VI BPK periode 2021/2026 ini dianggap berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, khususnya pasal 13 huruf j, yang mengamanatkan bahwa calon anggota BPK yang jabatan sebelumnya berada di lingkungan pengelola keuangan negara harus sudah meninggalkan jabatannya tersebut minimal dua tahun agar dapat dipilih sebagai anggota BPK. Namun, DPR memilih anggota BPK yang belum 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana yang pada bulan Desember 2020 masih terindikasi menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil Bea cukai Sulawesi Bagian Selatan⁹. Sebelum itu Nyoman Adhi Suryadnyana juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, yang dilantik pada tanggal 3 Oktober 2017, dan

⁹“Jamin Terlaksananya Audit Secara Komprehensif, Bea Cukai Sulbagsel Gelar Sosialisasi Audit Kepabeanan” (On-line), tersedia di: <https://www.beacukai.go.id/berita/jamin-terlaksananya-audit-secara-komprehensif-bea-cukai-sulbagsel-gelar-sosialisasi-audit-kepabeanan.html> (1 April 2021).

melepaskan jabatan 20 Desember 2019.¹⁰ Sedangkan, calon anggota BPK harus sudah meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara paling singkat telah 2 (dua) tahun terhitung sejak pendaftarannya sebagai calon anggota BPK. Dalam kasus ini, pendaftaran dibuka pada bulan juni 2021, sedangkan Nyoman masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado hingga bulan Desember 2019. Maka terhitung baru 18 bulan Nyoman meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang termasuk dalam lingkungan pengelola keuangan negara, karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi dibawah Kementerian Keuangan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara didelegasikan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan. maka pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk dalam pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Meskipun pemilihan anggota BPK yang dilakukan oleh DPR bertolak belakang dengan pertimbangan yang diajukan oleh DPD, namun belum tentu bahwa DPR tidak memperhatikan pertimbangan DPD, sebab DPR mempunyai alasan-alasan yang kuat dalam memilih anggota BPK. Alasan yang dimaksud adalah pertimbangan makalah yang diajukan oleh anggota BPK terpilih, Pada tahap pendaftaran, salah satu syarat yang harus diserahkan oleh calon kepada DPR adalah makalah. Indikator penilaian makalah anggota BPK ada 4 (empat), yaitu:

1. sistematika penulisan;
2. kelengkapan peraturan perundangan-undangan;
3. hubungan antara bagian makalah; dan
4. rencana program kerja setelah terpilih.

Alasan DPR tetap meloloskan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai calon pada tahap administrasi adalah bahwa makalah yang dibuat oleh Nyoman terbilang komprehensif dan rencana strategis yang inovatif. Berikut merupakan ringkasan

¹⁰Keterangan Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KLI/2017

dari pemaparan makalah Nyoman Adhi Suryadnyana pada saat uji kelayakan dan kepatutan dalam pemilihan anggota BPK RI Periode 2021-2026:

1. Permasalahan ekonomi dan keuangan Indonesia
 - a. Global Pandemi
 - b. Daya saing global dan Indeks Kemudahan Berbisnis mengalami stagnan (tidak berkembang) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
 - c. Melambatnya penurunan indeks persepsi korupsi
2. Peran dan tantangan kinerja serta penguatan peran BPK: Perlu dilakukan penguatan atas penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Peningkatan kualitas dan refocusing pemeriksaan melalui metode pemeriksaan secara lebih fleksibel dengan mengutamakan pada pengawasan atas pencapaian *output* dan *outcome*.
3. Visi, misi dan rencana strategis:
 - a. Visi: mengarah pada tantangan struktural perekonomian khususnya tantangan pengelola keuangan negara dalam mencapai tujuan NKRI, BPK lebih berperan aktif dalam mencapai tujuan negara melalui fungsi pemeriksaan.
 - b. Misi: optimalisasi peran BPK dalam mencapai tujuan negara melalui penguatan fungsi pemeriksaan kinerja.
 - c. Rencana strategis:
 - 1) Peningkatan kualitas dan *refocusing* pemeriksaan;
 - 2) Reorientasi objek pemeriksaan yang bersifat strategis dan berdampak sistematis;
 - 3) Peningkatan kualitas sdm, metode pemeriksaan dan utilisasi *big data analytics*.
4. Berikut merupakan tanggapan-tanggapan Komisi XI DPR atas pemaparan makalah Nyoman;
 - a. Dengan kehadiran (Nyoman) dapat memberikan digitalisasi dalam sistem pemeriksaan, sehingga objek diperiksa dengan pemeriksa tidak saling bertemu sama sekali, Dengan adanya digitalisasi sistem pemeriksaan di dalam tubuh BPK akan memberikan hasil yang berkualitas. Sebab KPK

dikatakan kuat karena objek yang diperiksa dan pemeriksa tidak bertemu satu sama lain. Diharapkan BPK akan mengikuti hal yang sama.

- b. Pemaparan Nyoman lebih komprehensif dari calon-calon anggota BPK lainnya¹¹

Meskipun, DPR berhak menolak hasil pertimbangan yang dibuat oleh DPD, namun penolakan tersebut juga harus melalui mekanisme yang terdapat dalam Tata Tertib DPD, yang menghendaki bahwa harus dibuatnya penjelasan mengenai penolakan pertimbangan dan harus dipublikasi agar penjelasan terkait penolakan pertimbangan dapat dilihat oleh masyarakat dan DPD. Sebab, praktek pengisian pejabat negara yang tidak menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan peluang adanya praktek suap-menyuap pada pengisian jabatan publik. Mahkamah Agung dalam fatwanya juga berpendapat bahwa calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak dapat diloloskan dalam tahap penelitian administrasi, sebab adanya peluang terjadinya konflik kepentingan, namun seperti peran DPD, peran Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup agar pendapatnya wajib dilakukan. Sebab, Mahkamah Agung juga menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada DPR dalam melakukan pemilihan anggota BPK.

Presiden Joko Widodo Nomor: 126/P Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.¹² Yang dapat diartikan bahwa Presiden dengan ini telah meresmikan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK dan memberhentikan dengan hormat Bahrullah Akbar. Sejak saat itulah, anggota BPK terpilih resmi menjadi anggota BPK RI Periode 2021-2026, meskipun anggota terpilih tersebut berbeda dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Namun demikian, Presiden sebenarnya dapat menolak

¹¹Siaran Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Anggota BPK Tahun 2021 oleh DPR, pada tanggal 8 September 2021, tersedia di: <https://youtu.be/DKhvmmRY3s4>

¹²Azizah, "Ketua Mahkamah Agung Pandu Sumpah Jabatan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK RI", (On-line), tersedia di: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri> (3 November 2021).

untuk meresmikan anggota BPK yang dipilih tidak sesuai dengan prosedur, dengan tidak mengeluarkan Keputusan Presiden. Namun, apabila Presiden sudah mengeluarkan Keputusan Presiden, maka pemilihan anggota BPK pada periode 2021-2026 sudah resmi dan tidak dapat diganggu gugat.

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat yang terjadi dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat tersebut terjadi karena telah diatur dalam hukum yang berlaku.¹³ Maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang terjadi berdasarkan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku hukum.¹⁴ Suatu keputusan/tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah bila keputusan/tindakannya tidak didasari pada syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.¹⁵ Setiap tindakan yang tercipta dari suatu peraturan perundang-undangan, namun tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut atau peraturan perundang-undangan lain di atasnya, maka tindakan tersebut menjadi batal. Karena kewenangan yang bertentangan dengan konstitusi tidak dapat dipandang sah, sebab kekuasaan tertinggi yaitu kekuasaan rakyat terbentuk di dalam konstitusi. Sehingga, melanggar konstitusi artinya bertentangan dengan kehendak rakyat.¹⁶ Ketidaksahan dari keputusan/tindakan seorang pejabat, menimbulkan suatu kebatalan pada keputusan/tindakan tersebut. Dalam penyelenggaraan negara, batal dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Batal demi hukum

Suatu keputusan yang tidak sah melahirkan akibat hukum yang membuat batalnya keputusan baik sebagian maupun seluruhnya sehingga keputusan dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum ini tidak memerlukan suatu keputusan baru baik dari pejabat/badan yang mengeluarkan keputusan yang tidak sah tersebut (sebagai bentuk dari upaya administrasi) maupun putusan

¹³R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 295.

¹⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal 192.

¹⁵I Komang Darman, "Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam melaksanakan Pemerintahan", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2019), hal 8.

¹⁶Maruarar Siahaan, "Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 4 (Agustus 2010), hal 28.

pengadilan, sebab di mata hukum keputusan ini sudah dianggap tidak pernah ada;

b. Dapat dibatalkan.

Keputusan yang tidak sah dapat dibatalkan, karena keputusan tersebut mengandung cacat formil, akibat hukum yang lahir dari keputusan macam ini adalah keputusan tersebut masih berlaku dan dianggap ada sebelum adanya penangguhan oleh pihak yang berwenang dalam menetapkan pembatalan keputusan.¹⁷

Uraian di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 66 ayat (1) yang mengatur bahwa, “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.”¹⁸.

Sedangkan, akibat hukum dari keputusan yang dapat dibatalkan ini terdapat dalam undang-undang administrasi pemerintahan Pasal 71 ayat (2), yang menyatakan bahwa, keputusan tersebut tidak lagi mengikat setelah keputusan tersebut dibatalkan, dalam arti lain, keputusan tersebut akan tetap sah sampai adanya pembatalan terhadap keputusan tersebut. Selain itu, akibatnya adalah keputusan tersebut berakhir setelah adanya pembatalan. Berdasarkan pasal tersebut, akibat hukum dari keputusan DPR dalam memilih anggota BPK yang tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam undang-undang BPK adalah keputusan tersebut masih dianggap ada atau masih berlaku sebelum adanya pembatalan dari pihak-pihak yang berwenang.

DPR sebagai lembaga legislatif dan BPK merupakan badan yang termasuk yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan, sehingga akibat hukum yang diatur dalam undang-undang ini juga dapat berdampak pada DPR dan BPK. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

¹⁷Oheo K. Haris, “*Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 1 (Januari 2015), h.73.

¹⁸Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 66 ayat (1)

tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d; “Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:...c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif dan d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan UUD Tahun 1945 dan/atau undang-undang.”¹⁹ Dalam kasus ini, keputusan DPR dalam memilih anggota BPK yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang, merupakan keputusan yang bersifat cacat prosedur. Sedangkan, pihak-pihak yang dapat membatalkan keputusan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.30 tahun 2014 Pasal 71 ayat (3), yang mengatur bahwa, “Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.”²⁰ Dalam kasus ini yang dapat membatalkan keputusan DPR dalam memilih anggota BPK Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pemerintahan/Badan yang menetapkan keputusan tersebut, dengan cara menetapkan keputusan baru. Dalam kasus ini yang dapat menetapkan keputusan baru ialah pimpinan Komisi XI DPR yang bertanggung jawab dalam memilih anggota BPK tahun 2021; atau
- b. Atasan Pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan tersebut dengan cara menetapkan keputusan baru. Selain pimpinan Komisi XI DPR, pimpinan DPR juga dapat menetapkan keputusan baru sebagai pengganti keputusan lama yang cacat formil;
- c. Pengadilan, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini apabila pimpinan Komisi XI DPR dan Pimpinan DPR tidak mengeluarkan keputusan baru, maka pihak yang dirugikan dapat menggugatnya pada PTUN.

¹⁹Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) huruf c

²⁰Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 71 ayat (3)

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 75 ayat (1)-(2) dan pasal 76 ayat (3) juga mengatur bahwa, pembatalan dapat dilakukan apabila terdapat upaya administratif dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Upaya administratif tersebut dilakukan dengan cara mengajukan keberatan dan banding kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan atau kepada pimpinan pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut. Namun, apabila pada tahap banding belum merasa tercapainya keadilan, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara tempat kedudukan di mana pejabat/badan yang digugat berada. Maka, keputusan DPR tersebut dapat dilakukan upaya administratif agar dapat dibatalkan. Apabila upaya administratif sudah dilakukan namun masih belum tercapainya suatu keadilan, maka DPR dapat digugat di PTUN. Apabila keputusan DPR dalam memilih anggota BPK dinyatakan batal, maka anggota terpilih BPK juga dinyatakan batal sebagai anggota BPK periode 2021-2026 dan segala tindakan dan keputusannya sebagai anggota BPK dinyatakan batal dan berakhir. Tidak hanya itu, dalam praktiknya, pihak yang menjadi objek audit BPK nantinya akan lebih mudah menggugat hasil audit BPK dibawah pimpinan Nyoman Adhi Suryadnyana, karena keputusan tersebut dibawah oleh pejabat yang cacat prosedur.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

DPR mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain dalam memilih anggota BPK RI periode 2021-2026, sehingga menyampingkan syarat yang terdapat dalam undang-undang tentang BPK. Proses pemilihan anggota BPK yang tidak sesuai syarat yang tercantum undang-undang menyebabkan keputusan DPR dalam memilih anggota BPK menjadi dapat dibatalkan, apabila keputusan DPR tersebut mengalami cacat formil atau prosedur dan akibat hukum keputusan yang dapat dibatalkan adalah keputusan itu baru dapat dikatakan tidak mengikat dan berakhir pada saat keputusan itu dibatalkan. Kebatalan keputusan dapat dilakukan oleh Komisi XI DPR RI yang telah bertanggung jawab dalam pemilihan anggota BPK

atau Pimpinan DPR RI dengan cara pihak yang merasa dirugikan (dalam hal ini masyarakat) atas keputusan DPR tersebut melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan/atau banding, pembatalan keputusan tersebut disertai dengan keputusan baru. Namun, apabila upaya administrasi belum berhasil, maka masyarakat dapat menggugat DPR di pengadilan tata usaha negara.

B. Saran

1. DPR dalam melaksanakan kewenangannya terhadap proses pengisian pejabat negara dibutuhkan untuk tetap mengikuti prosedur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadinya akibat-akibat hukum yang tidak dihendaki;
2. Menjadikan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melakukan pemilihan anggota BPK sudah tepat, karena Indonesia sendiri menganut kedaulatan rakyat. Namun, kekuasaan DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan begitu kuat, sehingga diperlukannya lembaga lain yang dapat mengimbangi kekuasaan tersebut. DPD dalam hal ini dapat diperkuat kewenangannya, yaitu bukan hanya sebatas sebagai pemberi pertimbangan yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk selalu diterima. Sebagai contoh, DPR dalam hal ini memerlukan persetujuan DPD dalam memilih anggota BPK;
3. Dalam pemilihan anggota BPK, DPR harus menjunjung tinggi pada prinsip transparansi. agar publik dapat melihat apa saja yang menjadi pertimbangan penilaian calon dalam pemilihan anggota BPK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)

Dumaria Simanjuntak *Perkembangan dan Teori Pengisian Jabatan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: leutikapro, 2020)

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

----- Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

JURNAL

I Komang Darman, “Akibat Hukum Perbuatan Aparat Pemerintah yang Tidak Sah Dalam melaksanakan Pemerintahan”, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 7 No. 2 (Agustus 2019)

Maruarar Siahaan, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 4 (Agustus 2010)

Oheo K. Haris, “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 1 (Januari 2015)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No. 4286 Tahun 2003.

Indonesia, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. UU No. 15 Tahun 2006. LN No. 85 Tahun 2006. TLN No. 4654 Tahun 2006.

Indonesia, Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU Nomor 17 Tahun 2014. LN No. 182 Tahun 2014. TLN No. 5568 Tahun 2014.

Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. UU Nomor 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601 Tahun 2014.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Tata Tertib

ON-LINE DARI INTERNET

Azizah, “Ketua Mahkamah Agung Pandu Sumpah Jabatan Nyoman Adhi Suryadnyana Sebagai Anggota BPK RI”, (On-line), tersedia di: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4889/ketua-mahkamah-agung-pandu-sumpah-jabatan-nyoman-adhi-suryadnyana-sebagai-anggota-bpk-ri> (3 November 2021).

“Gunawan Sidauruk dan Dharma Bhakti Gagal Menjadi Anggota BPK” (On-line), tersedia di: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/754/t/GUNAWAN+SIDAURUK+DAN+DHARMA+BHAKTI+GAGAL++MENJADI+ANGGOTA+BPK> (30 September 2009).

Jamin Terlaksananya Audit Secara Komprehensif, Bea Cukai Sulbagsel Gelar Sosialisasi Audit Kepabeanan” (On-line), tersedia di: <https://www.beacukai.go.id/berita/jamin-terlaksananya-audit-secara-komprehensif-bea-cukai-sulbagsel-gelar-sosialisasi-audit-kepabeanan.html> (1 April 2021).

Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/V/2020-2021.

Keterangan Pers Kementerian Keuangan Nomor 50 Tahun 2017

Siaran Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK Tahun 2021 oleh DPR, pada tanggal 8 September 2021, tersedia di: <https://youtu.be/DKhvmmRY3s4>